



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2050 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA
DI JALAN ROROTAN IV, KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan Rumah Susun yang terjangkau bagi warga kota Jakarta dan penataan permukiman kumuh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
 - b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan Rumah Susun yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Mei 2014 Nomor 2018/-1.796.32 hal Permohonan Pengukuran Revisi Trace Rumah Susun di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Susun Beserta Fasilitasnya di Jalan Rorotan IV, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

f

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA DI JALAN ROROTAN IV, KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya seluas + 44.928 m² (lebih kurang empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Rorotan IV, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai gambar peta Nomor 532/U/PPSK/DTR/XI/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, telah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

f

- KEENAM** : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta terkait adanya rencana peruntukan Sub Zona Prasarana Jalan.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1882 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Susun Beserta Fasilitasnya di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Cilincing
15. Lurah Rorotan